

## BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2025

#### TENTANG

## PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI KUBU RAYA

## Menimbang: a.

- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, meningkatkan roda perekonomian Daerah, sehingga perlu dikelola dengan baik dan profesional agar menjadi sarana perdagangan yang ramai, tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat;
- b. bahwa hadirnya Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat, perlu didayagunakan dan/atau dioptimalkan pemanfaatannya agar dapat memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

## Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 8. 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 23 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18);

10. Peraturan Dearah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan DPRD dapat disesuaikan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- 6. Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah Pasar rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- 7. Pengelolaan Pasar adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang Pasar dan pengendalian pemanfaatan ruang Pasar untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta menjunjung keterbukaan, persamaan keadilan, dan perlindungan hukum.
- 8. Izin Pemakaian Toko/Kios/Los yang selanjutnya disebut Izin adalah izin memakai tempat berupa toko/kios/los di area Pasar Daerah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- 9. Surat Izin Pemakaian Toko/Kios/Los yang selanjutnya disebut SIPT/SIPK/SIPL adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan kepada Pedagang untuk memakai toko/kios/los di Pasar Daerah.
- 10. Kartu Penempatan Pedagang yang selanjutnya disingkat KPP adalah kartu bukti penempatan Pedagang yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan untuk para Pedagang pada

a to

- toko/kios/los di dalam area Pasar Daerah, untuk menempati Pasar Rakyat baru atau Pasar Rakyat hasil revitalisasi sebelum SIPT/SIPK/SIPL dikeluarkan.
- 11. Kartu Bukti Pedagang adalah kartu tanda pengenal yang diberikan kepada semua Pedagang yang berjualan di toko/kios/los/hamparan/dasaran di dalam area Pasar Daerah.
- 12. Pedagang Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pedagang adalah setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Daerah.
- 13. Toko adalah bangunan gedung yang melekat pada Pasar dan menghadap sisi luar Pasar yang diizinkan, dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan/atau jasa.
- 14. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain, mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
- 15. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan, atau tempat berjualan dengan sekat, atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
- 16. Dasaran atau Hamparan adalah tempat berjualan secara insidental tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tanpa sekat dan berupa pelataran di area Pasar.
- 17. Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas milik Daerah yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar Daerah.
- 18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 19. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual barang dan jasa berupa toko/kios/los/hamparan/dasaran.
- 20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 22. Pasar Daerah baru adalah Pasar Daerah yang dibangun baru dan bukan merupakan hasil revitalisasi.

- (1) Objek pengaturan Pasar Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
  - a. Pasar Sejati Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
  - b. Pasar Sejati Parit H. Muksin Kecamatan Sungai Raya;
  - c. Pasar Menanjak Kecamatan Sungai Raya;
  - d. Pasar Bahagia Kecamatan Sungai Raya;

a to m

- e. Pasar KTM Kecamatan Rasau Jaya;
- f. Pasar Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya;
- g. Pasar Keramat Kecamatan Sungai Raya;
- h. Pasar Selat Remis Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai; dan
- i. Pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

## Pasal 3

Pasar Daerah merupakan fasilitas umum yang berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 4

Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi meliputi:

- a. sebagai pusat kekuatan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- menyediakan sarana berdagang, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga;
- e. sebagai salah satu sarana pelestarian dan pengembangan budaya lokal Kubu Raya; dan
- f. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III PENGELOLAAN PASAR DAERAH

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengelolaan bangunan dan sarana prasarana penunjang, yang meliputi:
  - a. pelaksanaan operasional Pasar Daerah;
  - b. pengelolaan dan perlindungan aset serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Daerah;
  - c. pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengembangan lahan dan bangunan; dan
  - d. pengelolaan fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan operasional dan pemasaran Pasar Daerah;
  - b. pendataan, penataan dan penempatan Pedagang;

4

- c. pemungutan retribusi dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Daerah;
- e. pemberdayaan Pedagang dan pengendalian kegiatan pelayanan di Pasar Daerah;
- f. koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi dan pihak lain terkait pengelolaan Pasar Daerah; dan
- g. pengelolaan non fisik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana penunjang Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:
  - a. kantor pengelola;
  - b. pos ukur ulang;
  - c. pos keamanan;
  - d. toilet;
  - e. ruang menyusui;
  - f. ruang kesehatan;
  - g. ruang peribadatan;
  - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
  - i. tempat parkir;
  - j. tempat penampungan sampah sementara;
  - k. sarana pengolahan air limbah;
  - 1. sarana air bersih;
  - m. instalasi listrik;
  - n. sarana bagi penyandang disabilitas;
  - o. ruang terbuka hijau; dan
  - p. jalan dan/atau pintu darurat.
- (2) Disamping sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Daerah juga dapat dilengkapi sarana dan prasarana lainnya berupa:
  - a. jaringan telekomunikasi;
  - b. space iklan;
  - c. alat penghubung (tangga/lift);
  - d. pos pelayanan terpadu;
  - e. pos pelayanan jasa;
  - f. rest area;
  - g. smoking area;
  - h. pusat informasi Pasar;
  - i. genset; dan
  - j. ruang penitipan anak.



- (1) Waktu operasional Pasar Daerah dapat dilakukan dengan kriteria harian dan/atau Pasaran.
- (2) Waktu operasional Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

## Bagian Kedua Pendataan, Penataan, dan Penempatan Pedagang

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan melalui pendataan wajib menyusun *database* Pedagang dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pendataan.
- (2) Database Pedagang dan Standar Operasional Prosedur Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 10

- (3) Database Pedagang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. nomor register;
  - b. nama:
  - c. alamat;
  - d. Nomor Induk Kependudukan;
  - e. jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - f. lokasi:
  - g. kategori toko/kios/los/hamparan/dasaran;
  - h. luasan toko/kios/los/hamparan/dasaran;
  - i. nomor surat izin pemakaian toko/kios/los beserta tanggal penerbitan dan masa berlaku; dan
  - j. nomor Kartu Bukti Pedagang.

#### Pasal 11

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. asas proporsional dan keadilan; dan
  - b. zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pemetaan lokasi/survey;
  - b. penentuan zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - c. sosialisasi;
  - d. pengajuan permohonan izin pemakaian toko/kios/los/hamparan/dasaran;
  - e. pembagian toko/kios/los/hamparan/dasaran;

t + n 9

- f. serah terima pemakaian : toko/kios/los; dan
- g. penyerahan SIPT/SIPK/SIPL, KPP dan Kartu Bukti Pedagang.

Pemetaan lokasi/survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan tempat/lokasi, dan diformulakan dalam bentuk denah.

#### Pasal 13

- (1) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. zona kering; dan
  - b. zona basah.
- (2) Zona kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam jenis komoditi antara lain:
  - a. elektronik;
  - b. pakaian, tekstil, alas kaki, alat jahit;
  - c. gerabah/alat rumah tangga, alat pertanian, alat pertukangan;
  - d. gerabatan/bumbon;
  - e. makanan, minuman, produk tembakau;
  - f. sembako;
  - g. jasa yang tidak memerlukan dan/atau menghasilkan air;
  - h. bahan kimia, farmasi dan kosmetik;
  - kertas, barang dari kertas, aneka plastik non alat rumah tangga, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan komputer;
  - j. barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan;
  - k. barang lainnya dan barang bekas; dan
  - 1. aksesoris/barang pribadi bekas:
    - 1. kacamata;
    - 2. perhiasan;
    - 3. jam;
    - 4. tas;
    - 5. dompet;
    - 6. ransel;
    - 7. perlengkapan sepeda motor; dan
    - 8. kuliner.
- (3) Zona basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam jenis komoditi antara lain:
  - a. zona basah yang tidak memerlukan banyak air meliputi:
    - b. sayuran;
    - c. buah- buahan;
    - d. kembang;
    - e. tahu-tempe;
    - f. kelapa;
    - g. ikan asin; dan
    - h. jasa yang memerlukan dan/atau menghasilkan air;
  - b. zona basah yang memerlukan banyak air meliputi:



- a. ikan segar;
- b. daging; dan
- c. jasa yang memerlukan dan/atau menghasilkan air.
- (4) Zonasi untuk Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengelompokan jenis komoditi dalam zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dengan persetujuan Bupati secara tertulis.

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai:
  - a. penetapan zonasi dan jenis komoditi yang diperdagangkan;
  - b. mekanisme pendaftaran guna pengajuan permohonan izin pemakaian toko/kios/los/hamparan/dasaran; dan
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Pasar.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan menginformasikan ketersediaan toko/kios/los kepada masyarakat melalui sistem manual dan/atau elektronik.

## Pasal 15

- (1) Pengajuan Permohonan Izin melalui sistem manual dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh setiap orang atau badan yang berminat menempati toko/kios/los.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pedagang/Pemakai Lama ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, dengan dilampiri:
  - a. surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/los yang berlaku dalam ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) izin pemakaian toko/kios/los;
  - fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
  - c. fotokopi Nomor Induk Berusaha dengan menunjukkan dokumen asli;
  - d. fotokopi Izin Pemakaian toko/kios/los, dengan menunjukkan dokumen asli;
  - e. foto berwarna ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian toko/kios/los;
  - f. surat pernyataan bermaterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan; dan
  - g. surat pernyataan bermeterai yang memuat:
    - 1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian toko/kios/los di Pasar Daerah dan peraturan perundang-perundangan;
    - kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Daerah dengan

- senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran toko/kios/los yang digunakan sebagai tempat berjualan;
- 3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
- 4. kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang menerima SIPT/SIPK/SIPL baru.
- 5. kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- 6. kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Daerah; dan
- 7. kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon Pedagang baru ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, dengan dilampiri:
  - a. surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/los yang berlaku dalam ketentuan 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) izin pemakaian toko/kios/los;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
  - c. fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;
  - d. foto berwarna ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian toko/kios/los;
  - e. surat pernyataan bermaterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan;
  - f. surat pernyataan bermaterai yang memuat:
    - 1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian toko/kios/los di Pasar Daerah dan peraturan perundang-perundangan;
    - 2. kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Daerah dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran toko/kios/los yang digunakan sebagai tempat berjualan;
    - 3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
    - kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
    - 5. kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Daerah; dan
    - 6. kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan

4

aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

- (4) Setelah permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi dan validasi, Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan menerbitkan surat pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Permohonan Izin yang telah disetujui, ditindaklanjuti dengan penerbitan KPP dan Kartu Bukti Pedagang.
- (7) Bentuk dan format surat permohonan izin yang diajukan oleh Pedagang/pemakai lama untuk menempati toko/kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan format surat permohonan izin yang diajukan oleh calon Pedagang baru untuk menempati toko/kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (9) Mekanisme alur penataan dan penempatan Pedagang ditetapkan lebih lanjut secara teknis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (10) Mekanisme pencabutan izin karena tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g angka 6 dan ayat (2) huruf g angka 7, ditetapkan lebih lanjut secara teknis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Penerbitan Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dapat dikerjasamakan dengan lembaga keuangan yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Bentuk dan format KPP dan Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
- (3) Penyusunan perjanjian kerja sama dengan Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

## Pasal 17

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan fasilitasi dalam proses Izin Usaha.

A + m

Pembagian tempat toko/kios/los/hamparan/dasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e yang diberlakukan bagi pendirian Pasar Daerah baru/tidak merupakan Pasar Daerah hasil revitalisasi, dilaksanakan dengan skala prioritas, dengan urutan sebagai berikut:

- a. prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang belum memiliki toko/kios/los/hamparan/dasaran yang merupakan warga masyarakat di lingkungan Pasar Daerah dalam satu wilayah desa/kelurahan, paling singkat telah bertempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan, sesuai urutan pengajuan;
- b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi Pasar Daerah;
- c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi Pasar Daerah dalam wilayah Daerah; dan
- d. prioritas keempat diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah Daerah.

## Pasal 19

- (1) Serah terima pemakaian toko/kios/los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dengan penandatanganan dokumen:
  - a. Surat Perjanjian Pemakaian toko/kios/los;
  - Berita Acara Serah Terima antara Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan selaku pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang; dan
  - c. Surat Pernyataan Menempati toko/kios/los oleh Pedagang.
- (2) Berita Acara serah terima pemakaian toko/kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. Tanggal berita acara yang disesuaikan dengan tanggal pada izin pemakaian toko/kios/los;
  - b. dasar hukum pemakaian;
  - c. para pihak yang menandatangani;
  - d. nomor toko/kios/los serta komoditas dan jenis barang dagangannya;
  - e. luasan toko/kios/los;
  - f. jangka waktu pemakaian toko/kios/los;
  - g. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
  - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyerahan SIPT/SIPK/SIPL beserta KPP dan Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, dilaksanakan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian toko/kios/los.
- (4) Bentuk dan format SIPT/SIPK/SIPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A + m

## Bagian Ketiga Pembatasan Izin Pemakaian Toko/Kios/ Los

#### Pasal 20

- (1) Izin hanya berlaku untuk 1 (satu) toko/kios/los.
- (2) Ketentuan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pemakaian toko/kios dalam 1 (satu) lokasi Pasar Daerah diberikan paling banyak 2 (dua) Izin untuk 1 (satu) orang pedagang; dan/atau
  - b. pemakaian los dalam 1 (satu) lokasi Pasar Daerah diberikan paling banyak 4 (empat) Izin untuk 1 (satu) orang pedagang.

## Bagian Keempat

Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang di Pasar Daerah yang Selesai Dilakukan Pembangunan atau Revitalisasi

## Pasal 21

- (1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Daerah yang telah selesai dilaksanakan pembangunan kembali atau revitalisasi memprioritaskan Pedagang lama yang telah memiliki SIPT/SIPK/SIPL dan terdaftar di database pada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dengan memperhatikan:
  - a. data eksisting denah lama;
  - b. luasan toko/kios/los pada existing denah lama;
  - c. ketersediaan lokasi;
  - d. denah baru; dan
  - e. pembagian zonasi.
- (2) Pembangunan kembali atau revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Pasar sebagai sarana perdagangan.
- (3) Pedagang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Izin dengan syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Tata Cara Pembagian tempat berjualan dalam setiap Zonasi yang telah mendapat persetujuan Bupati secara tertulis ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila Pedagang lama telah ditempatkan kembali berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), toko/kios/los yang masih kosong dapat diberikan kepada Pemohon baru yang telah mengajukan permohonan Izin.
- (2) Terhadap Pemohon baru yang telah mengajukan permohonan izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan dibuat skala prioritas.
- (3) Skala prioritas berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang yang sudah berdagang pada lokasi Pasar Daerah tetapi belum memiliki izin, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menunjukkan keberadaan yang bersangkutan menjalankan usaha sebagai Pedagang, yang ditandatangani para Pedagang yang memiliki izin resmi di sekeliling lokasi tempat berdagang, ditarik searah jarum jam paling sedikit 10 (sepuluh) orang Pedagang dan diketahui oleh ketua Paguyuban Pedagang dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
- prioritas kedua diberikan kepada pemohon yang belum memiliki toko/kios/los yang merupakan warga masyarakat di lingkungan Pasar Daerah yang telah bertempat tinggal selama paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
- c. prioritas ketiga diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi Pasar Daerah;
- d. prioritas keempat diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi Pasar Daerah dalam wilayah Daerah; dan
- e. prioritas kelima diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah Daerah.
- (4) Pedagang selaku pemohon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Izin dengan syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

Daftar calon pemakai tempat toko/kios/los berdasarkan hasil penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diumumkan secara terbuka melalui media informasi dengan sistem manual dan/atau elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

## Pasal 24

Apabila dalam penempatan kembali Pedagang setelah selesai dilakukan pembangunan atau revitalisasi Pasar Daerah terdapat selisih kurang ketersediaan toko/kios/los, maka dilakukan:

- a. penyesuaian jumlah kepemilikan izin; dan/atau
- b. penyesuaian berdasarkan luasan toko/kios/los.

#### Pasal 25

- (1) Setiap Pedagang yang menempati toko/kios/los dalam Pasar Daerah wajib memiliki SIPT/SIPK/SIPL.
- (2) Masa berlaku SIPT/SIPK/SIPL selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pemegang SIPT/SIPK/SIPL wajib melakukan pendaftaran ulang, yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu berakhirnya izin.
- (4) Apabila dalam masa waktu 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu berakhirnya izin, pemegang izin tidak melakukan pendaftaran ulang, diberikan kesempatan sampai 1 (satu) bulan berikutnya dalam tahun berjalan.
- (5) Apabila selama 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin belum melakukan pendaftaran ulang,

a + m

- maka diberikan peringatan secara tertulis.
- (6) Jangka waktu setiap peringatan tertulis adalah 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila setelah peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pemegang surat izin tidak melakukan pendaftaran ulang, maka SIPT/SIPK/SIPL dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Toko/kios/los yang dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diambil alih oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (1) Setiap pemakai toko/kios/los/hamparan/dasaran dalam Pasar Daerah wajib memiliki Kartu Bukti Pedagang.
- (2) Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kartu Identitas Pedagang yang berfungsi sebagai:
  - a. alat pembayaran retribusi; dan
  - b. alat transaksi keuangan.
- (3) Kartu Bukti Pedagang untuk toko/kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Kartu Bukti Pedagang untuk hamparan/dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan registrasi ulang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

## Pasal 27

- (1) Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak boleh dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.
- (2) Kartu Bukti Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai Kartu Bukti Pedagang apabila:
  - a. tidak digunakan oleh pemiliknya;
  - b. tidak dilakukan registrasi ulang; dan/atau
  - c. habis masa berlakunya.

## Bagian kelima Pencabutan Izin Pemakaian toko/kios/los

#### Pasal 28

- (1) Pedagang yang tidak menggunakan lagi toko/kios/los untuk berdagang, melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, disertai dengan surat pernyataan tidak menggunakan kembali toko/kios/los dan menyerahkan dokumen asli SIPT/SIPK/SIPL.
- (2) Bagi pemegang SIPT/SIPK/SIPL yang meninggal dunia maka Izin dicabut.
- (3) Ahli waris pemegang SIPT/SIPK/SIPL yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas pemanfaatan toko/kios/los dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
  - a. surat/akta kematian yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - b. surat kuasa ahli waris diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat; dan

a \* m

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemegang SIPT/SIPK/SIPL yang meninggal.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan berkewajiban memberitahukan kepada Pedagang akan berakhirnya masa berlaku SIPT/SIPK/SIPL, 1 (satu) tahun sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) SIPT/SIPK/SIPL dicabut apabila:
  - a. pemegang SIPT/SIPK/SIPL tidak melakukan pendaftaran ulang setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7);
  - b. habis masa berlakunya;
  - c. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian Pemakaian;
  - d. pemegang izin tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut atau akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
  - e. tidak membayar retribusi Pasar selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau akumulasi;
  - f. dilakukan revitalisasi Pasar Daerah;
  - g. toko/kios/los tidak digunakan sesuai dengan peruntukan dan jenis komoditi barang dagangannya;
  - h. pemegang Izin meninggal dunia dan ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin dinyatakan meninggal dunia; dan/atau
  - i. terjadi force majeure.

## Bagian Keenam

Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Penunjang Pasar

#### Pasal 30

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang parkir dalam area Pasar Daerah menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
- (2) Petugas parkir dalam ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan yang ditugaskan melakukan pengaturan parkir dan pemungutan Retribusi Parkir.
- (3) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya harus memakai seragam dan tanda bukti sebagai Petugas Parkir yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
- (5) Pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Daerah dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (6) Besaran tarif Retribusi Parkir ditetapkan secara tetap dan/atau progresif.

A MA

(7) Kehilangan kendaraan bermotor dalam ruang parkir menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.

## Pasal 31

- (1) Pengelolaan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang memiliki kompetensi dan izin usaha di bidang perparkiran.
- (3) Pemilihan/penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola parkir dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diizinkan memungut tarif retribusi parkir lebih besar dari tarif retribusi parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. mempekerjakan petugas parkir yang kompeten; dan
  - b. menyediakan seragam dan tanda bukti sebagai petugas parkir.
- (6) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya wajib memakai seragam dan tanda bukti sebagai Petugas Parkir yang disediakan oleh Pihak Ketiga.
- (7) Kehilangan kendaraan bermotor dalam ruang parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, menjadi tanggung jawab pihak ketiga selaku pengelola Parkir.

## Pasal 32

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan toilet di lingkungan Pasar Daerah menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Pemilihan/penunjukan pihak ketiga sebagai pengelola toilet dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diizinkan memungut biaya pemakaian toilet melebihi batas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 33

- (1) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik pada sarana dan prasarana penunjang Pasar ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Beban pembiayaan atas penggunaan air pada sarana dan prasarana penunjang Pasar selain toilet, ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Beban pembiayaan atas penggunaan listrik dan air pada toko/kios/los/ dasaran/hamparan, menjadi tanggung jawab Pedagang baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara tanggung renteng.
- (4) Teknis penarikan dan pembayaran beban pembiayaan secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh paguyuban Pedagang setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

1 m

## Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana Penunjang Pasar Lainnya

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berwenang mengelola sarana dan prasarana penunjang Pasar Lainnya di lingkungan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana penunjang Pasar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

## BAB IV WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Bagian Kesatu Perangkat Daerah

## Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Pasar Daerah berdasarkan kebijakan Nasional dan Daerah;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan Pasar Daerah di Daerah;
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menggunakan Pasar Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pedagang dan masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan asli Daerah;
- f. menyusun kebijakan teknis pengamanan, ketertiban dan pemeliharaan Pasar Daerah agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan profesional;
- g. mengatur, menata dan menempatkan Pedagang sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
- h. memungut retribusi Daerah dalam area Pasar kepada Pedagang atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyetorkan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menertibkan Pedagang yang berjualan dalam area dan/atau toko/kios/los/hamparan/dasaran yang tidak sesuai zonasinya dan/atau peruntukannya;
- k. mengusulkan pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah yang berada dalam Pasar Daerah;
- melakukan kerja sama pemanfaatan aset Pasar dengan pihak ketiga, setelah mendapat izin tertulis dari pengelola barang milik Daerah;

A \* m 9

- m. melakukan kerja sama pemeliharaan kebersihan dan/atau keamanan Pasar Daerah dengan pihak ketiga setelah mendapat izin tertulis dari pengelola barang milik Daerah;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pihak ketiga yang melakukan kerja sama;
- o. melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja sama; dan
- p. menerbitkan dan mencabut SIPT/SIPK/SIPL beserta Kartu Bukti Pedagang.

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan bertanggung jawab mengelola dan mendayagunakan Pasar Daerah dengan tertib dan profesional sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. merencanakan pengelolaan dan pengembangan Pasar Daerah;
  - b. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam Pasar Daerah;
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan aset Pasar Daerah secara berkala kepada pengelola barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan pendapatan Pasar Daerah setiap bulan kepada Bupati;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan manajemen pengelolaan Pasar Daerah yang meliputi penataan Pedagang, kebersihan, keamanan dan ketertiban setiap triwulan kepada Bupati;
  - f. memungut Retribusi Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan pengawasan dan penertiban bukti izin pemakaian toko/kios/los dan bukti pembayaran Retribusi Daerah; dan
  - h. menyediakan layanan kebersihan, keamanan dan ketertiban dalam area Pasar Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah bertanggung jawab melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan bertugas menyelenggarakan pengelolaan Pasar Daerah yang baik dan profesional.
- (2) Tugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Pasar Daerah;
  - b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, dan pengelolaan Pasar Daerah;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana dan prasarana Pasar Daerah;
  - d. melakukan pengaturan, penataan dan penempatan Pedagang di dalam Pasar Daerah;
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan

a + m

Pasar Daerah;

- f. melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Daerah;
- g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Daerah; dan
- h. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, komunitas Pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Pasar Daerah.

## Bagian Kedua Pedagang

## Pasal 38

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah, setiap Pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Daerah secara baik dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dalam pengelolaan Pasar Daerah;
- d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Daerah lainnya dan/atau pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh Kartu Bukti Pedagang;

## Pasal 39

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah, setiap Pedagang berkewajiban:

- a. memiliki kartu penempatan Pedagang bagi pedagang baru;
- b. memiliki SIPT/SIPK/SIPL dan Kartu Bukti Pedagang;
- c. melakukan registrasi ulang SIPT/SIPK/SIPL setiap 1 (satu) tahun paling lambat bulan Januari tahun berikutnya;
- d. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Daerah;
- e. menempati lokasi berdagang sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- f. menjual komoditi yang diperdagangkan atau jasa sesuai dengan izin yang diterbitkan serta menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapi;
- g. membayar retribusi Pelayanan Pasar, retribusi Daerah lainnya dan/atau pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- menyerahkan toko/kios/los kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan jika tidak digunakan lagi, dengan disertai penyerahan SIPT/SIPK/SIPL dan KPP serta dokumen pendukung lainnya;
- j. melaporkan kepada lembaga keuangan jika Kartu Bukti Pedagang sudah tidak dipergunakan lagi.
- k. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan

a \* m

Pasar Daerah; dan

 mengosongkan toko/kios/los dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kalender, setelah SIPT/SIPK/SIPL dicabut.

## Bagian Ketiga Larangan

## Pasal 40

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah, Perangkat Daerah atau unsur Perangkat Daerah dilarang:

- a. melakukan jual beli toko/kios/los/hamparan/dasaran;
- melakukan kerja sama pemanfaatan toko/kios/los/hamparan/dasaran, area parkir, toilet dan sarana prasarana Pasar lainnya dengan cara dibawah tangan;
- c. melakukan pemindahan SIPT/SIPK/SIPL dengan cara dibawah tangan; dan/atau
- d. memungut retribusi Daerah kepada Pedagang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Pegawai ASN atau Pegawai Non-ASN pada Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan sanksi administratif dan/atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Setiap Pedagang di Pasar Daerah dilarang:

- a. menempati toko/kios/los/dasaran/hamparan tanpa memiliki Kartu Bukti Pedagang;
- b. menempati toko/kios/los di Pasar Daerah baru atau Pasar Daerah hasil revitalisasi tanpa memiliki KPP;
- c. menempati hamparan/dasaran bagi pedagang yang sudah memiliki SIPT/SIPK/SIPL;
- d. mengalihkan dan/atau memindahtangankan SIPT/SIPK/SIPL kepada orang lain yang tidak berhak dan/atau tanpa izin Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
- e. menjaminkan SIPT/SIPK/SIPL dan/atau KPP dan/atau Kartu Bukti Pedagang kepada pihak lain setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- f. menempati tempat berjualan melebihi luas dari toko/kios/los sesuai dengan izin pemakaian atau lokasi dasaran/hamparan yang telah ditetapkan;
- g. meninggalkan aktivitas jual beli pada toko/kios/los/hamparan/dasaran sesuai izin yang dimiliki, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ataupun akumulasi;
- h. mengubah bentuk, luas dan letak berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik, instalasi air, instalasi telepon, tanpa izin tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
- i. memasang parabola dan/atau antena pada area Pasar, selain Pedagang elektronik;

a + n 3

- j. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam surat izin penempatan Pedagang;
- k. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Daerah atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- 1. menggunakan tempat di dalam Pasar Daerah sebagai gudang dan/atau tempat tinggal;
- m. merokok di dalam area Pasar Daerah yang berada di luar lokasi yang disediakan;
- n. memperjualbelikan toko/kios/los/hamparan/dasaran;
- o. melakukan praktek percaloan:
- p. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- q. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum dan norma susila;
- r. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan didalam lingkungan Pasar Daerah;
- s. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar Daerah;
- t. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- u. melakukan kegiatan yang mengganggu kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan dan kenyamanan;
- v. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya; dan/atau
- w. mengganggu proses pembersihan pada saat Pasar Daerah tutup.

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan SIPT/SIPK/SIPL; dan
  - d. pengosongan tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan lisan wajib ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh hari);
  - b. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
  - c. pencabutan SIPT/SIPK/SIPL dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu peringatan tertulis ke-3 tidak ditindaklanjuti; dan
  - d. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan Izin yang tidak ditindaklanjuti pengosongan tempat berdagang secara sukarela oleh Pedagang.

## Pasal 44

## Setiap orang dilarang:

a. menempatkan, mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak di tempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;

d † m 2

- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Daerah;
- c. berada di dalam lingkungan Pasar Daerah diluar jam operasional, tanpa sepengetahuan petugas Pasar atau seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan;
- d. merusak bangunan gedung, sarana prasarana penunjang dan/atau sarana prasarana lainnya di Pasar Daerah;
- e. memasuki Pasar Daerah dalam keadaan menderita luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- f. berjudi atau melakukan perbuatan asusila lainnya;
- g. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan;
- h. melakukan tindakan kriminal;
- i. melakukan aktivitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung di lingkungan Pasar Daerah; dan/atau
- j. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

#### BAB V

## TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI

## Bagian Kesatu Jenis Pajak dan Retribusi

## Pasal 45

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Pasar Daerah wajib membayar pajak dan/atau retribusi Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Jenis retribusi yang dipungut di Pasar Daerah antara lain:
  - a. retribusi pelayanan Pasar;
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
  - d. retribusi tempat khusus parkir; dan
  - e. retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Jenis pajak Daerah yang dipungut di Pasar Daerah antara lain:
  - a. pajak restoran; dan
  - b. pajak reklame.

## Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan Retribusi dan Bukti Pembayaran Retribusi

#### Pasal 47

- (1) Pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

a \* \*

- (4) Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi di Pasar Daerah.
- (5) Pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan kartu e-Retribusi.
- (6) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- (7) Penggunaan kartu e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (9) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan diperforasi oleh perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah, berdasarkan SIPT/SIPK/SIPL.

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat berupa:
  - a. karcis/kupon;
  - b. abonemen/ kartu langganan;
  - c. Surat Tanda Setoran yang resmi dikeluarkan Pemerintah Daerah:
  - d. kuitansi; atau
  - e. bentuk tanda bayar lainnya.
- (2) Karcis/kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan untuk dasaran/hamparan.
- (3) Karcis/kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dan diperforasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (4) Abonemen/kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (5) Tarif Retribusi untuk dasaran/hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipersamakan dengan tarif untuk pelataran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi Pasar.

## Pasal 49

- (1) Pemungutan retribusi Daerah menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bank penyimpan Kas Daerah.
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, dinyatakan sah apabila telah mendapat tanda pengesahan dari bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (4) Bentuk tanda bayar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, berupa dokumen cetak dari E-retribusi.

A

m

- (1) Setiap pembayaran pajak dan/atau retribusi Daerah diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA TERTIB DI DALAM PASAR DAERAH

## Pasal 51

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan Pasar Daerah, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang diizinkan.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang berada di area Pasar Daerah bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Daerah.
- (2) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan di lingkungan Pasar Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang berada di area Pasar Daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Daerah.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
  - a. mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada setiap orang yang berada di area Pasar Daerah, bangunan gedung, dan sarana prasarana Pasar Daerah; dan
  - b. mencegah dan menanggulangi potensi kebakaran di Pasar Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban dilingkungan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Kelompok Pengamanan Pedagang Swakarsa.
- (4) Kelompok Pengamanan Pedagang Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengamanan mandiri di lingkungan Pasar Daerah dari paguyuban Pedagang, yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat antara Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan Pedagang dan/atau Paguyuban.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok Pengamanan Pedagang Swakarsa.

4

Mr.

## BAB VII DATA DAN INFORMASI

## Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Data dan Informasi pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat profil Pasar Daerah, komoditi yang diperdagangkan dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

## BAB VIII KERJA SAMA

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 56

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pasar Daerah sesuai dengan kewenangan, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di bidang pengawasan internal.
- (2) Pengawasan ketertiban Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

A + m ?

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. memberikan saran dan/atau pengaduan secara tertulis melalui kotak saran yang disediakan;
  - b. memberikan pengaduan tertulis secara langsung kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan disertai buktibuktinya; dan/atau
  - c. memberikan pengaduan atau laporan melalui Paguyuban Pedagang Pasar Daerah.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 59

- (1) Pasar Induk Kubu Raya tidak menyediakan fasilitas berupa hamparan/dasaran.
- (2) Di Pasar Daerah selain Pasar Induk Kubu Raya dapat menyediakan fasilitas berupa hamparan/dasaran, yang penggunaannya ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan setelah mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pasar Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang serta hak dan kewajiban pemegang SIPT/SIPK/SIPL yang dilaksanakan dan diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kerja sama pengelolaan Pasar Daerah dengan Pihak Ketiga yang dibuat/ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

a \* m

- (1) Pedagang yang telah memiliki 2 (dua) atau lebih izin pemakaian toko/kios dan/atau 4 (empat) atau lebih izin pemakaian los untuk lokasi Pasar Daerah yang belum direvitalisasi sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, izinnya tetap berlaku sampai dengan dilakukannya revitalisasi.
- (2) Toko/kios/los yang masa izinnya habis sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, diambil alih oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Toko/kios/los yang sudah diambil alih oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izinnya dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

> Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO M

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 24...Marek 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .???.. NOMOR....?

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

## ZONASI PASAR DAERAH

NO	PASAR DAERAH	ZONASI
1.	Pasar Sejati Parit Baru	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.
2.	Pasar Sejati Parit H. Muksin	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukar banyak air, dan zona kering.
3.	Pasar Menanjak	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.
4.	Pasar Bahagia	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.
5.	Pasar KTM	Zona kering.
6.	Pasar Rasau Jaya	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.
7.	Pasar Keramat	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.
8.	Pasar Selat Remis Teluk Pa'kedai	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.
9.	Pasar Desa	Zona basah yang memerlukan banyak air, zona basah yang tidak memerlukan banyak air, dan zona kering.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO "

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ... Maret 2028

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2025.. NOMOR ... 20.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2025 **TENTANG** PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

## SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MENEMPATI TOKO/KIOS/LOS

#### Surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/los A.

PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TOKO/KIOS/LOS (BAGI PEDAGANG/PEMAKAI LAMA)					
Lampiran : 1 (satu) berkas  Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Toko/Kios/Los*) Pasar  UMKM,					
Kepada : Yth. Bupati Kubu Raya Cq. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya di- SUNGAI RAYA					
Jenis : Toko Kios Los yang dimohonkan Fasilitas					
Yang bertanda tangan di bawah ini :					
Nama :					
NIK :					
Nomor KK :					
Tempat, Tanggal :					
Pekerjaan :					
Alamat :					
Desa :					
Kecamatan :					
Kabupaten :					
Nomor Telp./HP : NPWP :					
NEWE .					
Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Pemakaian Fasilitas Pasar. Sebagai bahan pertimbangan, saya cantumkan data izin pemakaian toko/kios/los yang saya miliki, sebagai berikut:					
a. Jenis fasilitas : toko/kios/los *) coret yang tidak dipilih					
b. Jenis komoditi dagangan :					
c. Lokasi :					
d. Luasan :					
e. Nomor izin pemakaian toko/kios/los:					

f. Nomor izin usaha bagi yang sudah memiliki:

Keterangan : 1 (satu) blanko permohonan, berlaku untuk 1 (satu) toko/kios/los.

Lembar pertama \*



Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
- b. fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;
- c. fotokopi Izin Pemakaian toko/kios/los, dengan menunjukkan dokumen asli;
- d. foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian toko/kios/los;
- e. surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan;
- f. surat pernyataan bermeterai yang memuat:
  - 1) kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian toko/kios/los di Pasar Daerah dan peraturan perundang-perundangan;
  - 2) kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Daerah dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran toko/kios/los yang digunakan sebagai tempat berjualan;
  - 3) kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
  - 4) kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang menerima SIPT/SIPK/SIPL baru.
  - 5) kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
  - 6) kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Daerah; dan
  - 7) kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Sungai Raya,	
Pemohor	n

Keterangan : 1 (satu) blanko permohonan, berlaku untuk 1 (satu) toko/kios/los. Lembar Kedua\* 9

41

. S	urat Pernyataan
	SURAT PERNYATAAN
Ya	ng bertanda tangan dibawah ini, saya :
a.	Nama :
b.	NIK :
c.	Tempat, Tgl :(Tahun)
	Lahir :
	(Umur) :
d.	Pekerjaan
e.	
	belum saya mengajukan Izin Pemakaian Toko/Kios/Los*) di
Pa	sar
de	ngan ini menyatakan:
1)	bersedia mematuhi tata tertib pemakaian toko/kios/los di Pasar Daerah dan peraturan perundang-perundangan;
2)	bersedia menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Daerah dengan senantiasa menjaga
	taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran toko/kios/los yang digunakan sebagai tempat berjualan;
3)	bersedia tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk

- dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
- 4) bersedia untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang menerima SIPT/SIPK/SIPL baru.
- 5) bersedia tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- 6) bersedia berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai operasional Pasar Daerah.

7) bersedia dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000

BUPATI KUBU RAYA,

\$ SUJIWO /

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal .?? Marat २०२९ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2025. NOMOR...20

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

## SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MENEMPATI TOKO/KIOS/LOS UNTUK CALON PEDAGANG BARU

<ol> <li>A. Surat permohonan izin untuk menempati toko/kios/lo</li> </ol>	A.	Surat	permohonan	izin	untuk	menempati	toko	/kios	/10
---	----	-------	------------	------	-------	-----------	------	-------	-----

PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TOKO/KIOS/LOS				
Lampiran : 1 (satu) berkas  Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Toko/Kios/Los*) Pasar  UMKM,				
Kepada: Yth. Bupati Kubu Raya Cq. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya di- SUNGAI RAYA				
Jenis : Toko Kios Los yang dimohonkan Fasilitas				
Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama :				
NIK :				
Nomor KK :				
Tempat, Tanggal :				
Pekerjaan :				
Alamat :				
Desa/Kel :				
Kecamatan :				
Kabupaten :				
Nomor Telp./HP : NPWP :				
Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Pemakaian Fasilitas Pasar. Sebagai bahan pertimbangan, saya cantumkan data izin pemakaian toko/kios/los yang saya miliki, sebagai berikut:  a. Jenis fasilitas: toko/kios/los*) coret yang tidak dipilih b. Jenis komoditi dagangan: c. Lokasi: d. Luasan: e. Nomor izin pemakaian toko/kios/los:				
f. Nomor izin usaha bagi yang sudah memiliki:				
Keterangan : 1 (satu) blanko permohonan, berlaku untuk 1 (satu) toko/kios/los				

Lembar pertama \*

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, dengan menunjukkan dokumen asli;
- b. fotokopi Izin Usaha, dengan menunjukkan dokumen asli;
- c. foto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar untuk tiap 1 (satu) permohonan izin pemakaian toko/kios/los;
- d. surat pernyataan bermeterai yang memuat kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan;
- e. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
  - 1. kesediaan mematuhi tata tertib pemakaian toko/kios/los di Pasar Daerah dan peraturan perundang-perundangan;
  - kesediaan menjaga dan mempertahankan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan Pasar Daerah dengan senantiasa menjaga taman dan fasilitas lainnya serta akan menyediakan tempat pembuangan sampah di pelataran toko/kios/los yang digunakan sebagai tempat berjualan;
  - 3. kesediaan tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
  - 4. Kesediaan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan/atau peraturan perundang-undangan, paling lambat sebelum Pedagang menerima SIPT/SIPK/SIPL baru.
  - kesediaan tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
  - 6. kesediaan berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Daerah; dan
  - 7. kesediaan dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Sungai Raya,
Pemohon

Keterangan : 1 (satu) blanko permohonan, berlaku untuk 1 (satu) toko/kios/los. Lembar Kedua\* 4

B. Surat Pernyataan kesediaan untuk ditempatkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah ditetapkan

	SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan d	ibawah ini, sava :
a. Nama	:
b. NIK	:
c. Tempat,Tgl Lahir	:Tahun )
(Umur)	:
d. Pekerjaan	:
e. Alamat	
Sebelum saya mengajul	kan Izin Pemakaian Toko/Kios/Los*) di Pasar
	Telle / Lees / L
dengan ini menyatakan:	
1	
bersedia untuk ditempa ditetapkan	tkan pada zonasi, lokasi dan luasan yang telah
	Sungai Raya,
	<i>G</i> = 1-1, -1,
	Yang menyatakan,
	Matauai
	Meterai Rp10.000
*)coret yang tidak perlu	

Sura	at Pernyataan	
	<u>S</u>	URAT PERNYATAAN
Ya	ng bertanda tangan dibaw	ah ini, sava :
a.	Nama	:
b.	NIK	:
c.		
C.		:(Tahun )
1	(Umur)	:
e.	Alamat	
Sei	belum saya mengajukan	Izin Pemakaian Toko/Kios/Los*) di Pasar
dei	ngan ini menyatakan:	
		ertib pemakaian toko/kios/los di Pasar Daerah
	dan peraturan perundan	g-perundangan:
b		mempertahankan keamanan, kebersihan,
	ketertihan dan keindaha	an Pasar Daerah dengan senantiasa menjaga
	taman dan fasilitas	lainnya serta akan menyediakan tempat
	pembuangan sampah	di pelataran toko/kios/los yang digunakan
	sebagai tempat berjualan	· Polataran toko/kios/108 yang digunakan
C.		
Ci		erubah, menambah, membongkar, merusak ktur bangunan toko/kios/los, dan apabila
	bentuk dan alau sului	stul ballgullall toko/klos/los. dan ababila

- c. bersedia tidak akan merubah, menambah, membongkar, merusak bentuk dan/atau struktur bangunan toko/kios/los, dan apabila melanggar pernyataan maka bersedia mengembalikan kondisi bentuk dan/atau stuktur bangunan, dan bersedia untuk kehilangan hak berjualan di Pasar Daerah;
- d. bersedia tidak menambah fasilitas atau sarana prasarana di Pasar Daerah tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- e. bersedia berjualan setiap hari/hari pasaran sesuai waktu operasional Pasar Daerah; dan

4

M

f. bersedia dilakukan pencabutan Izin, apabila tidak melakukan aktivitas berjualan selama paling sedikit 3 (tiga) bulan kalender dalam 1 (satu) tahun secara berturut-turut maupun akumulasi, tanpa izin tertulis Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

\*)coret yang tidak perlu

> Meterai Rp10.000

> > BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO A

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal 24. Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2005. NOMOR......

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

## A. KARTU PENEMPATAN PEDAGANG (KPP)



# PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DIN	AS KOPERA PERINDU	ASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, JSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KA		MPATAN PEDAGANG (KPP) AR KUBU RAYA
Nama	: : : :	
Tempat/Tgl lahir	:	
Alamat	:	
A. Lokasi Lama:		
Blok dan Nomor	:	
Lantai	:	
Luas		$M^2$
Jenis Jualan		
No. Register	:	
B. Lokasi Baru:		
Blok dan Nomor		
Lantai		
Luasan	:	
Jenis Jualan		
No. Register	:	
		Sungai Raya,
	Pas Photo 4 x 6	Kepala Dinas
TandaTangan Pemegang		Tanda tangan,NIP,Stampel SKPD



<sup>\*\*</sup>Catatan KPP berlaku hanya pada saat penempatan kembali Pedagang di pasar yang selesai direvitalisasi/dibangun kembali atau Pasar yang didirikan baru.

Depan

Belakang

KART	'U PEDAGANG
Nomor Reg. Nama NIK Lokasi	: : :BlokNomor
Ienis Iualan	:

NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH	

SPESIFIKASI:

Ukuran : seperti kartu ATM

Warna dasar : putih untuk toko/kios/los

kuning untuk hamparan/dasaran

Sisi depan : mencantumkan identitas pedagang dan terdapat logo

Pemerintah Daerah

Sisi belakang : menyesuaikan ketentuan/format baku di lembaga

keuangan dan mencantumkan nomor pokok wajib retribusi

BUPATI KUBU RAYA, 🚶

SUJIWO h

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal .24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANUNIZAM

BERITA DATRAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2005. NOMOR...20

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

## A. SURAT IZIN PEMAKAIAN TOKO

## **KOP DINAS**

## SURAT IZIN PEMAKAIAN TOKO

Nomor: .....

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor...... diberikan izin kepada :

1. Nama

2. Alamat

3. Lokasi : Toko Pasar Blok No.

4. Zona : Jenis Jualan :

5. Luas : () M<sup>2</sup>

6. Masa Berlaku:

7. Biaya

Perizinan : Rp.

- 8. Ketentuan-ketentuan:
  - a. Dikenakan bea retribusi harian atau bulanan menurut ketentuan yang berlaku melalui DKUKMPP bersangkutan dan setiap tahun diwajibkan melakukan Daftar Ulang (Heregritasi).
  - b. Pemakai diwajibkan menanggung kebersihan, pemeliharaan dan kerusakan atas bangunan / los beserta semua yang bertalian dengan bangunan tersebut.
  - c. Tidak diperkenankan menyewakan, menempatkan, melimpahkan bangunan/ Kios tersebut kepada orang lain atau merubah bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum mendapat izin dari Dinas.
  - d. Bangunan tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain yang ditentukan sebagaimana tersebut nomor 4 (jenis jualan).
  - e. Izin akan dicabut apabila:
    - 1) Pemerintah Daerah memerlukan;
    - 2) Pemakai tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau akumulasi.
    - 3) Pemakai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
    - Bagi pemakai yang izinnya dicabut, wajib mengosongkan bangunan dalam keadaan baik, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kalender setelah waktu pembatalan izin ini dan pemakai diwajibkan pula untuk melunasi uang sewa dan lain-lainnya yang masih terhutang.
  - f. Pemegang izin berkewajiban untuk memenuhi segala peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku termasuk Pajak-pajak / Retribusi Daerah dan lain-lain dan apabila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati, izin akan dicabut.
  - g. Apabila pemegang izin menghendaki perpanjangan masa pemakaian, maka diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin ini berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan.

a

m

h. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, akan ditentukan dengan surat perjanjian baru.

Pasfoto Berwarna Ukuran 4 X 6

Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan warna berbeda diperuntukkan :

- Lembar pertama untuk Pedagang
- Lembar kedua untuk arsip Dinas

## **KOP DINAS**

## SURAT IZIN PEMAKAIAN KIOS

Nomor:.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......diberikan izin kepada :

- 1. Nama :
- 2. Alamat
- 3. Lokasi : Kios Pasar Blok No.
- 4. Zona : Jenis Jualan :
- 5. Luas : () M<sup>2</sup>
- 6. Masa :

Berlaku

7. Biaya : Rp

Perizinan

- 8. Ketentuan-ketentuan:
  - a. Dikenakan bea retribusi harian atau bulanan menurut ketentuan yang berlaku melalui DKUKMPP bersangkutan dan setiap tahun diwajibkan melakukan Daftar Ulang (Heregritasi).
  - b. Pemakai diwajibkan menanggung kebersihan, pemeliharaan dan kerusakan atas bangunan / los beserta semua yang bertalian dengan bangunan tersebut.
  - c. Tidak diperkenankan menyewakan, menempatkan, melimpahkan bangunan / Kios tersebut kepada orang lain atau merubah bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum mendapat izin dari Dinas.
  - d. Bangunan tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain yang ditentukan sebagaimana tersebut nomor 4 (jenis jualan).
  - e. Izin akan dicabut apabila:
    - 1) Pemerintah Daerah memerlukan;
    - 2) Pemakai tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau akumulasi.
    - 3) Pemakai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Bagi pemakai yang izinnya dicabut, wajib mengosongkan bangunan dalam keadaan baik, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kalender setelah waktu pembatalan izin ini dan pemakai diwajibkan pula untuk melunasi uang sewa dan lain-lainnya yang masih terhutang.
  - f. Pemegang izin berkewajiban untuk memenuhi segala peraturanperaturan Pemerintah yang berlaku termasuk Pajak-pajak / Retribusi Daerah dan lain-lain dan apabila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati, izin akan dicabut.

a

M

- g. Apabila pemegang izin menghendaki perpanjangan masa pemakaian, maka diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin ini berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan.
- h. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, akan ditentukan dengan surat perjanjian baru.

Pasfoto Berwarna Ukuran 4 X 6 Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan warna berbeda diperuntukkan :

- Lembar Pertama untuk Pedagang
- Lembar kedua untuk arsip Dinas

q t m

## KOP DINAS

## SURAT IZIN MENEMPATI LOS

Nomor	:														
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......diberikan izin kepada :

1. Nama

2. Alamat

3. Lokasi : Los Pasar

Blok No.

4. Zona

: Jenis Jualan:

5. Luas

()

 $M^2$ 

6. Masa

Berlaku

7. Biaya

: Rp.

Perizinan

- 8. Ketentuan ketentuan:
  - a. Dikenakan bea retribusi harian atau bulanan menurut ketentuan yang berlaku melalui DKUKMPP bersangkutan dan setiap tahun diwajibkan melakukan Daftar Ulang (Heregritasi).
  - b. Pemakai diwajibkan menanggung kebersihan, pemeliharaan kerusakan atas bangunan / los beserta semua yang bertalian dengan bangunan tersebut.
  - c. Tidak diperkenankan menyewakan, menempatkan, melimpahkan bangunan / Kios tersebut kepada orang lain atau merubah bangunan baik sebagian ataupun seluruhnya sebelum mendapat izin dari Dinas.
  - d. Bangunan tersebut tidak diperbolehkan untuk keperluan lain selain yang ditentukan sebagaimana tersebut nomor 4 (jenis jualan).
  - e. Izin akan dicabut apabila:
    - 1) Pemerintah Daerah memerlukan;
    - 2) Pemakai tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau akumulasi.
    - 3) Pemakai tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Bagi pemakai yang izinnya dicabut, wajib mengosongkan bangunan dalam keadaan baik, selama-lamanya dalam waktu 3 hari kalender setelah waktu pembatalan izin ini dan pemakai diwajibkan pula untuk melunasi uang sewa dan lain-lainnya yang masih terhutang.
  - f. Pemegang izin berkewajiban untuk memenuhi segala peraturanperaturan Pemerintah yang berlaku termasuk Pajak-pajak / Retribusi Daerah dan lain-lain dan apabila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati, izin akan dicabut.
  - g. Apabila pemegang izin menghendaki perpanjangan masa pemakaian, maka diwajibkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum surat izin ini berakhir, mengajukan permohonan perpanjangan.
  - h. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, akan ditentukan dengan surat perjanjian baru.

Pasfoto Berwarna Ukuran 4 X 6 Dikeluarkan di : Sungai Raya Pada tanggal : ......

> An. BUPATI KUBU RAYA KEPALA DINAS

.....

Nama NIP.

Dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan warna berbeda diperuntukkan :

- Lembar pertama untuk Pedagang
- Lembar kedua untuk arsip Dinas

M BUPATI KUBU RAYA,

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ..24 Marer 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DALRAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN .2025. NOMOR....20.